



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 24 September 2018

Halaman: 2

MASA KAMPANYE PEMILU 2019 DIMULAI

APK Tak Dibatasi

Rawan Pelanggaran

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 rawan pelanggaran. Pasalnya pengadaan APK dari peserta Pemilu tidak dibatasi jumlahnya. Untuk itu peraturan pemasangan APK di daerah mendesak segera diselesaikan, apalagi masa kampanye sudah dimulai.

"Seperti pemilu sebelumnya KPU memfasilitasi APK dan peserta pemilu bisa mengadakan APK sendiri. Hanya untuk APK dari peserta pemilu, tidak ada batasan jumlahnya," kata Ketua KPU Yogyakarta Wawan Budiyanto, Minggu (23/9).

Menurutnya APK dari peserta pemilu yang tidak dibatasi jumlahnya rentan menimbulkan pelanggaran dalam pemasangannya. Akibatnya ruang publik jalan bisa penuh APK tanpa memperhatikan estetika. Oleh sebab itu diperlukan peraturan di daerah guna mengatur pemasangan APK. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemkot Yogya, Bawaslu setempat dan partai politik mengenai peraturan walikota (perwal) tentang APK.

"Kami sudah mendorong pemkot menerbitkan Perwal yang mengatur pemasangan APK. Masih dalam pembahasan," ujarnya.

Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu, APK yang diatur berupa baliho, billboard, spanduk dan umbul-umbul.

Selain itu peserta pemilu juga bisa membuat bahan kampanye sendiri di antaranya selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, kalender dan pin. Setiap bahan kampanye itu jika dikonservasikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000.

"Pemasangan APK sudah bisa dilakukan saat ini. Selain itu kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan kampanye di media sosial," tambah Wawan.

Dia menyatakan kampanye di media sosial satu peserta pemilu maksimal menggunakan 10 media sosial. Nama akun di media sosial tersebut juga harus didaftarkan di KPU dan ditembuskan ke Bawaslu setempat. Sedangkan kampanye di media cetak, elektronik dan media dalam jaringan atau online dan rapat umum dilaksanakan 21 hari sebelum masa tenang Pemilu 2019. "Selain fasilitas KPU, peserta bisa berkampanye sendiri di media mainstream itu," imbuhnya.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto mengatakan penyusunan peraturan walikota mengenai pemasangan APK akan menyesuaikan peraturan terkait di wilayah. Misalnya ada beberapa ruas jalan protokol yang dilarang untuk reklame maupun APK.

"Secara umum peraturan APK dilarang dipasang di pohon, tiang listrik, fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan fasilitas pendidikan. Dalam pembahasan Perwal ukuran APK akan diturunkan ukurannya. Misalnya di Peraturan KPU Nomor 23, umbul-umbul ukurannya maksimal 5x7 meter. Itu besar sekali untuk wilayah Kota Yogyakarta," tandasnya.

Sifat
 Netral
 Biasa

4.
 5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005